



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/805.3 / DINDIKBUD

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS NURUL KHUSNAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa sesuai permohonan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD SATUAN PAUD SEJENIS NURUL KHUSNAH Alamat Jl.Raya Dk Tembelang Rt 11 Rw 04 Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Nomor 421.1/003/SPS NH/2017 dan sesuai hasil verifikasi maka dapat diberikan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Perpanjangan ijin Pendirian PAUD SATUAN PAUD SEJENIS NURUL KHUSNAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS NURUL KHUSNAH
- KESATU : Memberikan perpanjangan ijin pendirian PAUD kepada :
Nama Lembaga : SPS NURUL KHUSNAH
Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Sururi
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Aris Yugosaksono,S.Pd
Bentuk Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis
Alamat : Jl.Raya Dk Tembelang Rt 11
Rw 04
Desa/Kelurahan : Tlagasana
Kecamatan : Watukumpul
Kabupaten : Pemalang
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 27 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG



Ir. MOHAMAD ARIFFIN, M.Si
Pembina Utama muda
NIP 19660103 199203 1 009